



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa secara efektif , efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Wonogiri;

8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Tujuan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian / Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB III

SASARAN

Bagian Pertama

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah / unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah;

- b. pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah di lingkup Kabupaten Wonogiri;
- c. percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan kinerja Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan urusan Pemerintahan di Desa di lingkup Kabupaten Wonogiri;
- c. percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada Desa serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya.

Bagian Ketiga

Uraian Kebijakan Pengawasan

Pasal 5

Uraian kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan melalui :

- a. kegiatan pengawasan meliputi :
 1. pengawasan internal secara berkala pada Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja;
 2. pelaksanaan pengawasan kasus/aduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Lurah;
 4. pelaksanaan pengawasan khusus lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian (WASDALPEG);
 6. reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 7. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
 8. reviu AKIP Pemerintah Daerah;
 9. asistensi pelaporan keuangan daerah;
 10. evaluasi LKjIP Perangkat Daerah;
 11. evaluasi/asistensi sistem pengendalian internal Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 12. rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi;

13. supervisi, pencegahan dan penindakan sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Wonogiri;
 14. pemantauan / monitoring hasil pengawasan;
 15. pengawasan terpadu dengan Inspektorat / Kementerian / Provinsi / Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 16. reviu pengelolaan anggaran, Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan penyaluran dana desa;
 17. asistensi, konsultasi dan lain-lain.
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten, mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- c. Kegiatan penunjang pengawasan :
1. koordinasi program pengawasan;
 2. tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018
NOMOR 106